



PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

EVA TRIANA, bertempat tinggal di Madusari, RT. 003 RW. 005, Desa Maduretno, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, email *nusbarr@gmail.com*, pekerjaan pedagang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian Arisandi Nursbar, S.H., dan Artdityo, S.E., S.H., M.Kn., masing-masing selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "DIAN ARISANDI NUSBAR, S.H. & PARTNERS" (DRN LAWYERS), yang berkedudukan di Cluster Kalimasada No. 3, Jalan Kalimasada Raya, Karang Tengah, Lerep, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, email *Artdityoadvocaten@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0665/SK.PDT/DRN/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo di bawah register nomor 158/SKK/2024/PN Wsb tanggal 27 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TRIANA WIDODO ALIAS WIWID CEBONG, bertempat tinggal di Jl. Banyumas KM. 4, Banaran, Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, email *wiwidcebong321@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahid Prasetya, S.H., selaku Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Wahid Prasetya and Partners, berkedudukan di Ketinggring, Jalan Kyai Hasyim Asy'ari, Kalianget, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, email *prasetyalaw80@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo di bawah register nomor 222/SKK/2024/PN Wsb tanggal 17 Juli 2024, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Wsb



Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 27 Mei 2024 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Wsb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Toko Mekar Sari Motor yang terletak di dalam Area Obyek Sengketa tersebut diatas, yang beralamat di Maduretno, Madusari, Kec. Kalikajar, Kabupaten Wonosobo;

2. Obyek Sengketa yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 972/Maduretno seluas 680 M2 yang terletak di Desa Maduretno, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo dengan Surat Ukur No. 90/Maduretno/2003 tanggal 26-09-2003 tertulis dan/atau semula tercatat atas nama Hajah Sobinah (Orang Tua Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Windarto.

Sebelah Selatan : Muhidin, Sartono.

Sebelah Barat : Jalan Raya Kalikajar Sapuran.

Sebelah Timur : Hajah Sobinah.

b. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01195/Maduretno seluas 501 M2 yang terletak di Desa Maduretno Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo dengan Surat Ukur No. 00044/Maduretno/2003 tanggal 06-12-2017 tertulis dan/atau semula tercatat atas nama Eva Triana (Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sri Sukarti.

Sebelah Selatan : Jalan.

Sebelah Barat : Eva Triana / Ngaisah.

Sebelah Timur : Sardi.

3. Bahwa masih berjalan persidangan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto, dkk di Pengadilan Negeri Wonosobo dengan Register Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48/Pdt.G/2023/PN Wsb dengan Penggugat salah satunya Eva Triana (Penggugat);

4. Bahwa Obyek Sengketa masih dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Wonosobo, yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Wsb dan masih dalam proses persidangan sampai dengan sekarang;

5. Bahwa Obyek Sengketa masih terkait dalam proses pemeriksaan Perkara Dugaan Tindak Pidana Kejahatan Perbankan pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Tengah Nomor LP/B/17/III/2024/SPKT/POLDA JAWA TENGAH dan masih berjalan sampai dengan sekarang;

6. Bahwa Obyek Sengketa masih terkait dalam proses pemeriksaan Perkara Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan memasukkan keterangan palsu dalam Akta Autentik pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Tengah Nomor LP/B/466/VIII/2022/SPKT/POLDA JAWA TENGAH dan masih berjalan sampai dengan sekarang;

7. Bahwa Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya sudah mengajukan Surat Permohonan Perlindungan terhadap Aset-aset, barang-barang serta jiwa Penggugat karena merasa ada ancaman, tekanan dan Intimidasi Pihak-pihak lain berhubungan dengan permasalahan/ perkara Penggugat dengan nomor P.007/DRN/SK-Permo/XI/2023 tertanggal 27 November 2023 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo dengan tembusan kepada Kepala Kepolisian Resor (Polres) Wonosobo, Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah dan Komnas Perempuan Republik Indonesia;

8. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, yang baru diketahui keesokan harinya, seseorang bernama Ardi diperintahkan oleh orang yang bernama Wiwid yang selanjutnya diketahui yaitu Wiwid Cebong yang dikenal juga bernama Triana Widodo (Tergugat) dengan tanpa ijin Penggugat untuk melepas Pengumuman yang terpasang di area Obyek Sengketa terkait masih adanya perkara dan/atau proses hukum yang berjalan terhadap obyek sengketa;

9. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB, beberapa orang yang tidak dikenal dengan menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck yang bertuliskan PT. WKI memasuki area Obyek Sengketa yaitu Toko Mekar Sari Motor tanpa ijin dari Penggugat dan melakukan kerusakan area Obyek Sengketa dengan cara mencongkel, membongkar dan/atau melepas paving blok di area Obyek Sengketa, selanjutnya berusaha mencuri, mengambil dan/atau menaikkan

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Wsb



paving blok tersebut ke dalam Dump Truck tersebut diatas dari dalam area Obyek Sengketa;

10. Bahwa PT. WKI yang dikenal sebagai PT. Wonosobo Konstruksi Indonesia beralamat di Jl. Banyumas KM. 04, RT.001/RW.001, Kalierang, Selomerto, Kabupaten Wonosobo berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 97 tanggal 19-08-2019 yang dibuat oleh Notaris Ardhan Wien Triska Putra, S.H., M.Kn., dengan Nomor SK Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia AHU-0040854.AH.01.01.TAHUN 2019 dengan penanggung jawab atas nama Kitono yang dikenal sebagai salah satu pihak yang masuk sebagai pihak Tergugat dalam perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang masih menjalani pemeriksaan Pengadilan Negeri Wonosobo dan telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dengan nomor perkara 48/Pdt.G/2023/PN Wsb dan Nomor Perkara 12/Pdt.G/2024/PN Wsb. Pihak yang mana diketahui mempunyai hubungan dengan Tergugat dalam perkara tersebut;

11. Bahwa baik Kitono maupun Tergugat yang keduanya juga diketahui sebagai Para Pihak Tergugat dan Turut Tergugat yang masih diperiksa dalam perkara 48/Pdt.G/2023/PN Wsb tersebut diatas, sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan Obyek Sengketa yang dimaksud diatas, dimana Obyek Sengketa merupakan Obyek yang dipermasalahkan oleh Tergugat dengan BPR Surya Yudha dan/atau Satriyo Yudiarto;

12. Bahwa sekira pukul 08.50 WIB, Penggugat datang ke lokasi untuk menghentikan kerusakan dan pencurian paving blok dari obyek sengketa;

13. Bahwa orang-orang tersebut mengaku melakukan perbuatan tersebut atas perintah dari Triana Widodo alias Wiwid Cebong (Tergugat);

14. Bahwa Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagaimana yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, yang selengkapanya berbunyi "*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*". Ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 1366 KUHPerdata yaitu "*Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya.*";

15. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut diatas yang memberikan perintah dan/atau memerintahkan orang lain untuk memasuki dan melakukan

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusakan serta Pencurian di area Obyek Sengketa tanpa ijin yang sah dan/atau tanpa dasar, sedangkan Obyek sengketa masih berada dalam perkara dan/atau proses hukum yang sedang berjalan sehingga merugikan Penggugat dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

16. Bahwa dengan terjadinya perusakan dan/atau pembongkaran terhadap Obyek Sengketa milik Penggugat maka Penggugat dirugikan secara Materiil dan Imateriil;

17. Bahwa Kerugian Materiil Penggugat adalah rusaknya area Obyek Sengketa di Toko Mekar Sari Motor milik Penggugat dan upaya hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat secara seketika;

18. Bahwa Kerugian Imateriil Penggugat adalah shock, tertekan dan depresi dikarenakan perusakan tersebut tidak menghargai dan/atau mengganggu proses-proses hukum yang masih berjalan terhadap Obyek Sengketa dan pernah memohon untuk dilindungi sesuai posita angka 7 tersebut diatas serta merasa Malu terhadap lingkungan sekitar nya yang menyebabkan Penggugat meminta ganti kerugian secara immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan mengadili dalam perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Warga Negara yang baik dan taat hukum serta harus dilindungi;
3. Menyatakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Penggugat adalah beralasan hukum dan sah serta berharga untuk mendapatkan keadilan
4. Menyatakan dan menghukum Tergugat tidak sah dengan cara melawan hukum dalam memerintahkan dan/atau memberi perintah untuk melakukan Perusakan dan pencurian barang di dalam Obyek Sengketa serta merugikan Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Materiil sebesar total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan tunai;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Imateriil sebesar total Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan tunai;
8. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voor Baar Bij Voor Rad*) meskipun Tergugat menyatakan Banding, Kasasi, maupun upaya hukum lain;
9. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh serta mentaati pada isi putusan perkara *a quo*;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Subsidiar

Mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijak (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu sejak persidangan hari Senin tanggal 3 Juni 2024 untuk Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir melainkan baru hadir Kuasanya pada persidangan secara elektronik yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2024 dengan agenda Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosobo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Agustus Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak ada mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari print out foto berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dan diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi dari fotokopi berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 972 atas nama Satriyo Yudiarto, dan diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi dari fotokopi berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00195 atas nama Satriyo Yudiarto, dan diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotokopi dari screenshot Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Wonosobo bagian Data Umum Perkara 48/Pdt.G/2024/PN Wsb tanggal pendaftaran 20 Nopember 2023, dan diberi tanda bukti **P.4**;
5. Fotokopi dari screenshot Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Wonosobo bagian Jadwal Sidang Perkara 48/Pdt.G/2024/PN Wsb, dan diberi tanda bukti **P.5**;
6. Fotokopi dari print out foto berupa foto Lokasi Perusakan Terhadap Obyek Sengketa, dan diberi tanda bukti **P.6**;
7. Fotokopi dari print out foto berupa foto Para Pelaku Perusakan dan Pembongkaran Terhadap Obtek Sengketa atas nama Kuntono dan Kitono, dan diberi tanda bukti **P.7**;
8. Fotokopi dari print out foto berupa Dump Truck Yang Dibawa Oleh para Pelaku Perusakan, Pembongkaran Serta Pencurian Terhadap Obyek Sengketa, dan diberi tanda bukti **P.8**;
9. Fotokopi dari print out foto berupa Alat Berat Yang Dibawa Oleh Para Pelaku Perusakan, Pembongkaran Serta Pencurian Terhadap Obyek Sengketa, dan diberi tanda bukti **P.9**;
10. Fotokopi dari print out foto berupa foto Terduga Pelaku Yang Memerintahkan Perusakan, Pembongkaran Serta Pencurian Terhadap Obyek Sengketa Atas Nama Triana Widodo alias Wiwid Cebong, Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Wonosobo dan Pimpinan PT. Cebong Imelindo Group, dan diberi tanda bukti **P.10**;
11. Fotokopi dari print out foto berupa foto Para Ajudan Dan Pengawal Triana Widodo Alias Wiwid Cebong Yang Berada Di Lokasi Kejadian Perusakan Obyek Sengketa, dan diberi tanda bukti **P.11**;
12. Fotokopi dari print out foto berupa foto Proses Perusakan, Pembongkaran Serta Pencurian Terhadap Obyek Sengketa, dan diberi tanda bukti **P.12**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RENARA GANDHI KHALIFAH AKBAR, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi bekerja sebagai penjaga di toko milik Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembongkaran paving block yang dilakukan oleh Tergugat yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2024;
- Bahwa toko milik Penggugat yang Saksi jaga terletak di depan toko yang paving blocknya dibongkar oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat terjadinya peristiwa pembongkaran paving block tersebut dikarenakan awalnya Saksi sedang berada di toko yang sedang Saksi jaga kemudian Penggugat menelepon Saksi dan meminta Saksi untuk menemani Penggugat menghadapi orang-orang yang berjumlah sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) orang yang akan merusak dan membongkar paving block, kemudian Penggugat bersama-sama dengan Saksi dan Saksi Rais menanyai orang-orang yang sedang membongkar paving block tersebut lalu Saksi dan Saksi Rais memfoto dan memvideokan kegiatan orang-orang tersebut;
- Bahwa perbuatan pembongkaran paving block yang dilakukan orang-orang tersebut dilakukan sampai sore hari dan setelah berhasil membongkar kemudian orang-orang tersebut memasukan paving block ke atas dump truck dan dibawa pergi;
- Bahwa selain itu orang-orang tersebut sempat membuka ruko dan mengeluarkan sebagian barang-barangnya namun saat itu sempat beradu argumen dengan Penggugat hingga akhirnya orang-orang tersebut pergi lalu Saksi dan Saksi Rais kembali memasukan barang-barang tersebut ke dalam ruko;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara orang-orang tersebut membuka pintu ruko;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh orang-orang tersebut untuk membongkar paving block tersebut adalah dengan menggunakan alat berat dan juga 2 (dua) unit dump truck;
- Bahwa Saksi melihat ada tanda khusus yang menjadi ciri dari orang-orang yang melakukan pembongkaran paving block tersebut yaitu di pintu 2 (dua) unit dump truck yang digunakan terdapat logo PT. WKI;
- Bahwa orang-orang yang melakukan pembongkaran paving block tersebut datang sekitar pukul 11.00 WIB dan selesai melakukan pembongkaran sampai waktu Isya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Tergugat datang ke lokasi pembongkaran paving block tersebut pada waktu Isya;
- Bahwa lokasi paving block yang dibongkar total oleh orang-orang tersebut yaitu yang terletak di bagian depan dan belakang ruko;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan yang terjadi yang berkaitan dengan ruko yang paving block-nya dibongkar adalah permasalahan antara Penggugat dengan PT. BPR Surya Yudha dan bukan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai proses lelang terhadap ruko yang paving block-nya dibongkar yang Saksi tahu terhadap ruko tersebut pernah dilakukan eksekusi yang dilaksanakan pada bulan Nopember 2023;
- Bahwa upaya pembongkaran paving block di ruko tersebut tidak hanya dilakukan sekali melainkan pernah terjadi juga sebelumnya namun tidak jadi dilaksanakan;
- Bahwa saat ini Saksi tidak tahu siapa yang menguasai ruko tersebut namun sebelum dilaksanakan eksekusi ruko tersebut milik Penggugat namun setelah terjadi eksekusi ruko tersebut dibiarkan kosong;

2. RAIS ARDIYANTO, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi bekerja sebagai penjaga di toko milik Penggugat yang terletak di depan toko yang paving blocknya dibongkar oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembongkaran paving block yang dilakukan oleh Tergugat yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat terjadinya peristiwa pembongkaran paving block tersebut dikarenakan awalnya Saksi sedang berada di toko yang sedang Saksi jaga kemudian Penggugat menelepon Saksi dan meminta Saksi untuk menemani Penggugat menghadapi orang-orang yang berjumlah sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) orang yang akan merusak dan membongkar paving block, kemudian Penggugat bersama-sama dengan Saksi dan Saksi Gandhi menanyai orang-orang yang sedang membongkar paving block tersebut lalu Saksi dan Saksi Gandhi memfoto dan memvideokan kegiatan orang-orang tersebut;
- Bahwa perbuatan pembongkaran paving block yang dilakukan orang-orang tersebut dilakukan sampai sore hari dan setelah berhasil membongkar kemudian orang-orang tersebut memasukan paving block ke atas dump truck dan dibawa pergi;
- Bahwa selain itu orang-orang tersebut sempat membuka ruko dan mengeluarkan sebagian barang-barangnya namun saat itu sempat beradu

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

argumen dengan Penggugat hingga akhirnya orang-orang tersebut pergi lalu Saksi dan Saksi Gandhi kembali memasukkan barang-barang tersebut ke dalam ruko;

- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara orang-orang tersebut membuka pintu ruko;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh orang-orang tersebut untuk membongkar paving block tersebut adalah dengan menggunakan alat berat dan juga 2 (dua) unit dump truck;
- Bahwa Saksi melihat ada tanda khusus yang menjadi ciri dari orang-orang yang melakukan pembongkaran paving block tersebut yaitu di pintu 2 (dua) unit dump truck yang digunakan terdapat logo PT. WKI;
- Bahwa orang-orang yang melakukan pembongkaran paving block tersebut datang sekitar pukul 11.00 WIB dan selesai melakukan pembongkaran sampai waktu Isya;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat datang ke lokasi pembongkaran paving block tersebut pada waktu Isya;
- Bahwa lokasi paving block yang dibongkar total oleh orang-orang tersebut yaitu yang terletak di bagian depan dan belakang ruko;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan yang terjadi yang berkaitan dengan ruko yang paving block-nya dibongkar adalah permasalahan antara Penggugat dengan PT. BPR Surya Yudha dan bukan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai proses lelang terhadap ruko yang paving block-nya dibongkar yang Saksi tahu terhadap ruko tersebut pernah dilakukan eksekusi yang dilaksanakan pada bulan Nopember 2023;
- Bahwa upaya pembongkaran paving block di ruko tersebut tidak hanya dilakukan sekali melainkan pernah terjadi juga sebelumnya namun tidak jadi dilaksanakan;
- Bahwa saat ini Saksi tidak tahu siapa yang menguasai ruko tersebut namun sebelum dilaksanakan eksekusi ruko tersebut milik Penggugat namun setelah terjadi eksekusi ruko tersebut dibiarkan kosong;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut pihak Penggugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 24 Juli 2024 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulannya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat maupun sangkalan Tergugat sebagaimana termuat dalam Kesimpulannya maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan istilah Perbuatan Melawan Hukum yang digunakan oleh Penggugat dimana istilah Perbuatan Melawan Hukum didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, padahal redaksi dalam Pasal 1365 KUHPerdara menggunakan istilah Perbuatan Melanggar Hukum dan bukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Majelis Hakim akan memperbaiki istilah Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud Penggugat menjadi Perbuatan Melanggar Hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melanggar hukum yang didalihkan Penggugat dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *in casu* adalah:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 972/Maduretno seluas 680 M2 yang terletak di Desa Maduretno, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo dengan Surat Ukur No. 90/Maduretno/2003 tanggal 26-09-2003 tertulis dan/atau semula tercatat atas nama Hajah Sobinah (Orang Tua Penggugat); dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Windarto.
Sebelah Selatan	: Muhidin, Sartono.
Sebelah Barat	: Jalan Raya Kalikajar Sapuran.
Sebelah Timur	: Hajah Sobinah.
 - b. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01195/Maduretno seluas 501 M2 yang terletak di Desa Maduretno Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo dengan Surat Ukur No.

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00044/Maduretno/2003 tanggal 06-12-2017 tertulis dan/atau semula tercatat atas nama Eva Triana (Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sri Sukarti.
Sebelah Selatan : Jalan.
Sebelah Barat : Eva Triana/ Ngaisah.
Sebelah Timur : Sardi.

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Tergugat telah memerintahkan orang-orang untuk memasuki area objek sengketa yaitu Toko Mekar Sari Motor dan melakukan pembongkaran dan/atau melepas paving block di area objek sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pembongkaran dan/atau melepas paving block di area objek sengketa yaitu Toko Mekar Sari Motor yang didalilkan Penggugat sebagai milik Penggugat dan perbuatan pembongkaran dan/atau melepas paving block dilakukan tanpa izin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.12 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Renara Akbar Khalifah Akbar dan 2. Rais Ardiyanto;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang menerangkan identitas dari Penggugat, bukti P.2 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 972 atas nama Satriyo Yudiarto yang merupakan alas hak objek sengketa, bukti P.3 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00195 atas nama Satriyo Yudiarto yang merupakan alas hak dari objek sengketa, bukti P.4 berupa screenshot Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Wonosobo bagian Data Umum Perkara 48/Pdt.G/2024/PN Wsb tanggal pendaftaran 20 Nopember 2023, bukti P.5 berupa screenshot Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Wonosobo bagian Jadwal Sidang Perkara 48/Pdt.G/2024/PN Wsb, dimana bukti-bukti tersebut berkaitan dengan objek sengketa maupun dalil-dalil gugatan Penggugat maka terhadap bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4 dan bukti P.5 dapat dijadikan bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa foto Lokasi Perusakan Terhadap Obyek Sengketa, bukti P.7 berupa foto foto berupa foto Para Pelaku Perusakan dan Pembongkaran Terhadap Obtek Sengketa atas nama Kuntono dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitono, bukti P.8 berupa foto foto berupa Dump Truck Yang Dibawa Oleh para Pelaku Perusakan, Pembongkaran Serta Pencurian Terhadap Obyek Sengketa, bukti P.9 berupa foto berupa Alat Berat Yang Dibawa Oleh Para Pelaku Perusakan, Pembongkaran Serta Pencurian Terhadap Obyek Sengketa, bukti P. 10 berupa foto berupa foto Terduga Pelaku Yang Memerintahkan Perusakan, Pembongkaran Serta Pencurian Terhadap Obyek Sengketa Atas Nama Triana Widodo alias Wiwid Cebong, Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Wonosobo dan Pimpinan PT. Cebong Imelindo Group, bukti P.11 berupa foto berupa foto Para Ajudan Dan Pengawal Triana Widodo Alias Wiwid Cebong Yang Berada Di Lokasi Kejadian Perusakan Obyek Sengketa dan bukti P.12 berupa foto Proses Perusakan, Pembongkaran Serta Pencurian Terhadap Obyek Sengketa, walaupun bukti-bukti tersebut merupakan hasil print out akan tetapi bukti-bukti tersebut dikenali dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi terlebih lagi Saksi Renara Gandhi Khalifah Akbar dan Saksi Rais Ardiyanto menyatakan jika foto-foto tersebut para Saksilah yang mengambilnya, sehingga dengan demikian terhadap bukti P.6, bukti P.7, bukti P.8, bukti P.9, bukti P.10, bukti P.11 dan bukti P.12 dapat pula dijadikan bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti Saksi 1. Renara Gandhi Khalifah Akbar dan Saksi 2. Rais Ardiyanto dimana dipersidangan Saksi-saksi tersebut mampu menerangkan tentang peristiwa pada saat terjadi perbuatan pembongkaran dan/atau melepas paving block di area objek sengketa yaitu Toko Mekar Sari Motor pada tanggal 27 Mei 2024, sehingga keterangan Saksi-saksi tersebut dapat pula dijadikan bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat beserta alat buktinya di atas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat beserta alat buktinya di atas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 gugatan Penggugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pokok gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam petitum angka 5 dimana dalam petitum angka 5 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melanggar Hukum terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh petitum angka 5 gugatan Penggugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melanggar Hukum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1365 BW memberi rumusan perbuatan melanggar hukum adalah “*setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya itu mengganti kerugian yang timbul tersebut*”, jadi adapun unsur-unsur dari Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) yaitu:

1. Adanya Perbuatan Melanggar Hukum (PMH).

Dikatakan PMH, tidak hanya hal yang bertentangan dengan Undang-undang, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut:

- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

2. Adanya unsur kesalahan.

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.

3. Adanya kerugian.

Yaitu kerugian yang timbul karena PMH. Tiap PMH tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

4. Adanya hubungan sebab akibat.

Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti adakah hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 Penggugat dimana dalam petitum tersebut, Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat yang diduga merupakan Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana diuraikan secara jelas dalam posita gugatan angka 8 sampai dengan angka 18;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi hukum yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdara di atas maka untuk dapat menentukan apakah benar Penggugat telah mengalami kerugian yang nyata atas Perbuatan Melanggar Hukum yang didalilkan Penggugat dilakukan oleh Tergugat maka Penggugat harus mampu membuktikan bahwa memang benar Penggugatlah pemilik dari objek sengketa yang diatasnya terjadi perbuatan pembongkaran dan/atau melepas paving block di area objek sengketa yaitu Toko Mekar Sari Motor pada tanggal 27 Mei 2024;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca bukti-bukti surat dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 maka Majelis Hakim tidak melihat adanya bukti yang menyebutkan jika objek sengketa merupakan milik dari Penggugat, melainkan jika dilihat dari bukti P.2 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 972 dan bukti P.3 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00195 yang didalilkan Penggugat merupakan alas hak dari objek sengketa maka terlihat jika nama pemiliknya adalah Satriyo Yudiarto dan bukan atas nama Penggugat sedangkan penguasaan Tergugat atas objek sengketa didalilkan oleh Tergugat berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli pada tanggal 2 November 2023 (vide Kesimpulan Tergugat angka 2);

Menimbang, bahwa lebih dari itu setelah Majelis Hakim mencermati keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi 1. Renara Gandhi Khalifah Akbar dan Saksi Rais Ardiyanto pada pokoknya Saksi-saksi tersebut menerangkan *"Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai proses lelang terhadap roko yang paving block-nya dibongkar yang Saksi tahu terhadap ruko tersebut pernah dilakukan eksekusi yang dilaksanakan pada bulan Nopember 2023... Bahwa saat ini Saksi tidak tahu siapa yang menguasai ruko tersebut namun sebelum dilaksanakan eksekusi ruko tersebut milik Penggugat namun setelah terjadi eksekusi ruko tersebut dibiarkan kosong"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mampu membuktikan kepemilikan terhadap objek perkara sehingga menurut hukum Penggugat tidak mampu membuktikan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 5 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 5 yang menjadi peitum pokok gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak maka terhadap petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh
Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Wonosobo Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Wsb tanggal 27 Mei 2024, putusan tersebut
pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,
Dhony Hermawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik
melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dhony Hermawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp60.000,00;
anggila.....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....P	:	Rp1.600.000,00;
emeriksaan setempat	:	
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.790.000,00;

(satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)